Journal Of Legal Sustainability
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)

Pembatalan Perkawinan Akibat Kehamilan Di Luar Nikah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 321/Pdt.G/2016/Pa.Sgt

Marriage Annulment Arising From Premarital Pregnancy: An Analysis Of Sengeti Religious Court Decision Number 321/Pdt.G/2016/Pa.Sgt

Thoriq Yudhi Utomo[1]✉
[1]Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Muaro Jambi, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i3.625, Pages: 102-111
✉ Email Correspondence: masthoriqmas@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis kedudukan perkara, pertimbangan hukum, dan implikasi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt mengenai pembatalan perkawinan yang dilatarbelakangi kehamilan di luar nikah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitis. Data diperoleh melalui studi putusan, observasi, serta wawancara semi-terstruktur dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Sengeti pada 23 Juni 2026, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah bukan alasan pembatalan yang berdiri sendiri; relevansi yuridisnya terletak pada penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 72 ayat (2) KHI. Putusan membatalkan perkawinan dan meniadakan kekuatan hukum kutipan akta nikah, tetapi tidak otomatis menentukan nasab, ayah biologis, atau seluruh hak keperdataan anak. Pengadilan perlu memperjelas pembedaan fakta kehamilan dan dasar hukum pembatalan serta memastikan perlindungan anak.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kehamilan Di Luar Nikah, Salah Sangka Pasangan, Perlindungan Hukum Anak, Pengadilan Agama

ABSTRACT
This study examines the legal position, judicial reasoning, and implications of Sengeti Religious Court Decision Number 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt concerning a marriage annulment arising from premarital pregnancy. It employs an empirical juridical method using statutory, case, and analytical approaches. Data were obtained from the court decision, observation, and a semi-structured interview with a Junior Registrar of the Sengeti Religious Court on 23 June 2026, and were analyzed descriptively and qualitatively. The study finds that premarital pregnancy is not an independent statutory ground for annulment. Its legal relevance lies in deception or mistake concerning a spouse under Article 27(2) of the Marriage Law in conjunction with Article 72(2) of the Compilation of Islamic Law. The decision annulled the marriage and deprived the marriage certificate extract of legal force, but it did not automatically determine the child's lineage, biological father, or all civil rights. Courts should distinguish factual pregnancy from the legal ground for annulment and maintain child protection.

Keywords: *Marriage Annulment, Premarital Pregnancy, Mistake Concerning Spouse, Child Legal Protection, Religious Court*

Article Info:
Copyright (c) 2026, Thoriq Yudhi Utomo
Received: 24-9-2026, Revised: 28-9-2026, Accepted: 29-9-2026, Published: 30-9-2026

INTRODUCTION

Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hubungan privat antara dua orang, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hak, kewajiban, dan perlindungan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan juga dipahami sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah. Karena itu, keabsahan perkawinan berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan agama sekaligus tertib pencatatan yang memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak (Soemiyati, 2006; Syarifuddin, 2006).

Salah satu persoalan yang menimbulkan perdebatan dalam hukum keluarga Islam adalah perkawinan yang berlangsung ketika perempuan telah hamil di luar nikah. Literatur fikih memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai kemungkinan melangsungkan perkawinan dalam kondisi tersebut. Mazhab Syafi'i dan Hanafi pada dasarnya memberikan ruang perkawinan, sedangkan Mazhab Maliki dan Hanbali menekankan perlunya menunggu sampai perempuan melahirkan untuk menjaga kejelasan rahim dan keturunan (Al-Jaziri, 2000; Sabiq, 2007). Dalam hukum Islam Indonesia, Pasal 53 KHI mengambil pendekatan yang lebih praktis dengan menentukan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak dan tanpa kewajiban melakukan akad ulang setelah kelahiran.

Keberadaan Pasal 53 KHI menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah tidak dapat begitu saja diposisikan sebagai alasan hukum untuk membatalkan perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki konstruksi normatif tersendiri. Dalam fikih, pembatalan sering dikaitkan dengan fasakh, yakni berakhirnya hubungan perkawinan karena terdapat cacat, halangan, atau keadaan tertentu yang menurut hukum memengaruhi keberlakuan akad. Dalam hukum positif, alasan pembatalan harus ditautkan dengan ketentuan yang secara khusus mengaturnya, antara lain adanya salah sangka, penipuan, paksaan, atau halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Basyir, 1999; Rofiq, 2013). Dengan demikian, pembatalan berbeda dari perceraian: perceraian mengakhiri perkawinan yang sah, sedangkan pembatalan berkaitan dengan alasan hukum yang telah ada atau berhubungan dengan keadaan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Persoalan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Pemohon dan Termohon I melangsungkan perkawinan pada 21 September 2016 dan perkawinan tersebut dicatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/12/IX/2016. Setelah tinggal bersama sekitar satu minggu, Pemohon mengetahui bahwa Termohon I telah hamil sekitar delapan bulan dari laki-laki lain. Pemohon menyatakan bahwa sebelum perkawinan Termohon I mengaku masih gadis, sedangkan selama perkawinan keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri atau qabla al-dukhul. Berdasarkan keadaan tersebut Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada 10 Oktober 2016 (Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt, 2016).

Kasus tersebut penting karena terdapat dua lapis persoalan yang harus dibedakan. Lapisan pertama adalah fakta sosial berupa kehamilan sebelum perkawinan. Lapisan kedua adalah kualifikasi yuridis atas fakta tersebut. Apabila kehamilan semata-mata dianggap sebagai dasar pembatalan, penalaran hukum

berisiko keluar dari alasan pembatalan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila kehamilan dipahami sebagai fakta material yang menunjukkan adanya keadaan diri calon pasangan yang tidak diketahui pihak lain ketika memberikan persetujuan untuk menikah, maka isu hukumnya bergeser kepada penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Pembedaan ini menentukan ketepatan penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI.

Selain status perkawinan para pihak, pembatalan juga menimbulkan pertanyaan mengenai akibat hukum terhadap dokumen perkawinan dan kedudukan anak. Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 KHI mengatur bahwa pembatalan berlaku setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi daya berlaku surutnya tidak dapat diterapkan secara mutlak terhadap kepentingan tertentu, terutama anak. Perkembangan lain muncul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka kemungkinan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayah biologis. Karena itu, implikasi pembatalan perkawinan terhadap anak tidak dapat disederhanakan sebagai hilangnya seluruh hubungan hukum.

Penelitian terdahulu mengenai pembatalan perkawinan banyak membahas pemalsuan identitas, tipu muslihat, paksaan, atau cacat tertentu dalam perkawinan. Tesis yang menjadi dasar artikel ini menempatkan Putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana fakta kehamilan di luar nikah berhubungan dengan unsur salah sangka atau penipuan, bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya, serta bagaimana akibat putusan ditempatkan dalam kerangka perlindungan para pihak dan anak. Fokus tersebut memberi ruang untuk memisahkan penilaian moral terhadap kehamilan di luar nikah dari penilaian yuridis mengenai dasar pembatalan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana kedudukan perkara pembatalan perkawinan yang dilatarbelakangi kehamilan di luar nikah di Pengadilan Agama Sengeti; bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt; dan apa implikasi hukum putusan terhadap status anak serta kedudukan hukum para pihak. Analisis diarahkan untuk menemukan konstruksi hukum yang konsisten antara fakta perkara, norma pembatalan perkawinan, prinsip kemaslahatan, dan perlindungan anak.

METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pilihan tersebut digunakan karena penelitian tidak hanya membaca norma dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan pada perkara konkret di Pengadilan Agama Sengeti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan diarahkan pada ketentuan mengenai kewenangan Peradilan Agama, alasan pembatalan perkawinan, kawin hamil, dan akibat hukum pembatalan. Pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menghubungkan fakta perkara dengan konsep salah sangka, penipuan, fasakh, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

Data primer terdiri atas naskah Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt, hasil observasi di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti, dan

wawancara semi-terstruktur. Dalam profil data penelitian, narasumber tercatat sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama Sengeti dan wawancara dilakukan pada 23 Juni 2026. Wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai kewenangan Pengadilan Agama, dasar pertimbangan hukum, serta implikasi putusan. Data sekunder berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, buku, dan artikel ilmiah yang digunakan dalam tesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memusatkan perhatian pada alasan permohonan, alat bukti, fakta hukum, pertimbangan hakim, amar putusan, dan konsekuensinya. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori dengan membandingkan keterangan wawancara, isi putusan, dan ketentuan hukum yang relevan. Identitas para pihak tetap ditulis sebagai Pemohon dan Termohon I sesuai anonimisasi dalam dokumen penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Kedudukan Perkara dan Kualifikasi Yuridis Kehamilan di Luar Nikah

Kedudukan Pengadilan Agama Sengeti dalam perkara Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt bersumber dari kompetensi absolut Peradilan Agama di bidang perkawinan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menempatkan perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dalam kewenangan Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan termasuk di dalam bidang tersebut. Hasil wawancara juga menguatkan bahwa sengketa pembatalan perkawinan bagi pihak beragama Islam diperiksa oleh Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri (Panitera Muda Pengadilan Agama Sengeti, komunikasi personal, 23 Juni 2026).

Dari sisi kompetensi relatif, penelitian menautkan perkara ini dengan Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan yang memberikan kemungkinan pengajuan permohonan pada pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami dan istri. Dokumen identitas, akta nikah, dan keterangan para pihak menunjukkan keterkaitan perkara dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti. Pada saat yang sama, Pemohon mempunyai kedudukan hukum karena ia dapat membuktikan statusnya sebagai suami melalui Kutipan Akta Nikah Nomor 119/12/IX/2016. Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 KHI memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Substansi perkara tidak terletak pada kehamilan Termohon I sebagai keadaan yang dengan sendirinya membatalkan perkawinan. Pasal 53 KHI justru mengatur kemungkinan perempuan hamil di luar nikah dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Karena itu, frasa 'pembatalan perkawinan akibat hamil di luar nikah' harus dibaca sebagai latar belakang faktual. Dalam perkara ini, relevansi hukum kehamilan muncul karena Pemohon menyatakan bahwa keadaan tersebut tidak diketahui sebelum akad. Pemohon baru mengetahui setelah perkawinan bahwa Termohon I telah mengandung sekitar delapan bulan akibat hubungan dengan laki-laki lain, padahal sebelumnya Termohon I dinyatakan mengaku masih gadis.

Kondisi tersebut berhubungan langsung dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Kedua ketentuan tersebut memberi ruang pembatalan apabila pada saat perkawinan terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau istri. Dengan demikian, kehamilan adalah fakta material yang dapat membuktikan adanya perbedaan antara keadaan yang dipahami Pemohon ketika memberikan persetujuan dan keadaan yang sebenarnya. Tesis menggunakan konsep cacat kehendak sebagai alat analisis untuk menjelaskan bahwa persetujuan menikah diberikan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak benar mengenai keadaan pasangan.

Kualifikasi tersebut penting agar pembatalan perkawinan tidak berubah menjadi sanksi moral atas kehamilan di luar nikah. Hukum mengharuskan pengadilan menemukan alasan pembatalan yang mempunyai dasar normatif. Dalam perkara a quo, alasan itu adalah penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan, sedangkan kehamilan menjadi fakta yang mengungkap keadaan tersebut. Penempatan yang demikian juga memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa persetujuan perkawinannya diberikan tanpa mengetahui fakta material tentang calon pasangan sekaligus mempertahankan kepastian mengenai batas-batas alasan pembatalan.

Pembedaan antara Pasal 53 KHI dan Pasal 72 ayat (2) KHI menjadi titik penting dalam membaca perkara ini. Pasal 53 mengatur kemungkinan melangsungkan perkawinan dalam kondisi kehamilan di luar nikah dengan laki-laki yang menghamili, sedangkan Pasal 72 ayat (2) memberikan upaya pembatalan ketika persetujuan perkawinan lahir dalam keadaan penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Keduanya bekerja pada ranah yang berbeda. Pasal 53 menjawab apakah perkawinan dapat dilangsungkan dalam keadaan tertentu, sedangkan Pasal 72 ayat (2) menjawab apakah perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya karena cacat informasi yang memengaruhi persetujuan. Dalam Putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt, fakta bahwa kehamilan berasal dari laki-laki lain dan tidak diketahui Pemohon sebelum akad membuat analisis bergerak dari isu kawin hamil ke isu salah sangka atau penipuan. Kerangka ini mencegah penggunaan Pasal 53 secara terlepas dari fakta perkara dan sekaligus mencegah Pasal 72 ayat (2) dipakai sebagai sarana menghukum kehamilan itu sendiri.

Table 1. Konstruksi Hukum Putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt

Aspek	Dasar/Temuan	Makna dalam Analisis
Kewenangan	Bidang perkawinan pada Peradilan Agama	Pengadilan Agama Sengeti berwenang memeriksa permohonan pembatalan.
Fakta utama	Termohon I hamil sekitar delapan bulan sebelum perkawinan diketahui Pemohon	Kehamilan berfungsi sebagai fakta material, bukan alasan pembatalan yang berdiri sendiri.
Dasar pembatalan	Pasal 27 ayat (2) UUP jo. Pasal 72 ayat (2) KHI	Fokus yuridis berada pada penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan.
Pembuktian	Akta nikah, identitas, surat pernyataan, dan dua saksi	Alat bukti dinilai secara berkaitan untuk menemukan fakta hukum.
Amar	Perkawinan dibatalkan dan kutipan akta nikah tidak berkekuatan hukum	Status perkawinan dan administrasi pencatatan disesuaikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt

Pertimbangan hakim dibangun secara bertahap mulai dari kewenangan, kedudukan hukum Pemohon, pembuktian, penetapan fakta hukum, hingga penerapan norma substantif. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa majelis tidak hanya menerima narasi Pemohon, tetapi menilai apakah permohonan dapat diperiksa dan apakah alasan yang diajukan terbukti. Termohon I tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemeriksaan kemudian berlangsung dengan menilai bukti yang diajukan Pemohon, termasuk dokumen perkawinan dan keterangan dua orang saksi (Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt, 2016).

Pada tahap pembuktian, Kutipan Akta Nikah berfungsi ganda: membuktikan keberadaan perkawinan dan mendukung kapasitas Pemohon sebagai suami yang berhak mengajukan pembatalan. Tesis juga mencatat bukti lain berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan untuk Nikah (Model N-1), dan surat pernyataan masih gadis atau perawan atas nama Termohon I. Keterangan saksi digunakan untuk menjelaskan keadaan Termohon I sebelum dan sesudah perkawinan. Analisis tesis menekankan bahwa tidak semua surat otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang sama; akta autentik dinilai berdasarkan kedudukannya, sedangkan surat lainnya harus diperiksa sesuai asal dan sifatnya.

Dari alat bukti tersebut, majelis memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon I telah terikat perkawinan, Pemohon tidak mengetahui keadaan Termohon I yang sebenarnya sebelum akad, dan setelah perkawinan diketahui bahwa Termohon I telah mengandung sekitar delapan bulan. Para pihak hanya tinggal bersama sekitar satu minggu dan belum pernah melakukan hubungan suami istri. Fakta terakhir ini bukan dasar utama pembatalan, tetapi menjadi konteks yang memperkuat uraian Pemohon mengenai keadaan rumah tangga setelah akad.

Norma substantif yang paling relevan adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Pasal tersebut mengarahkan hakim pada pertanyaan apakah terdapat salah sangka atau penipuan mengenai diri pasangan ketika perkawinan berlangsung. Dalam konstruksi perkara ini, kehamilan tidak dipakai sebagai larangan perkawinan yang otomatis menghasilkan pembatalan. Fakta kehamilan dipakai untuk membuktikan bahwa terdapat keadaan diri Termohon I yang tidak diketahui Pemohon pada saat persetujuan menikah diberikan. Karena itu, hubungan antara kehamilan dan pembatalan bersifat tidak langsung.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pertimbangan hakim juga dirangkaikan dengan sumber hukum Islam. Narasumber menyebut QS. Al-Baqarah ayat 231, hadis, Pasal 72 ayat (2) KHI, ketentuan mengenai Peradilan Agama, dan pendapat dalam Kitab I'anat al-Talibin sebagai rujukan yang dipahami mendukung pertimbangan perkara (Panitera Muda Pengadilan Agama Sengeti, komunikasi personal, 23 Juni 2026). Tesis selanjutnya mengaitkannya dengan kaidah al-darar yuzal, yakni kemudaratan harus dihilangkan. Dalam analisis tersebut, sumber hukum Islam berfungsi sebagai penguat nilai kemaslahatan dan pencegahan mudarat, bukan sebagai pengganti dasar yuridis utama yang telah tersedia dalam hukum positif.

Penempatan sumber hukum Islam sebagai penguat memiliki arti metodologis. Pertama, kepastian hukum tetap dijaga karena alasan pembatalan ditautkan pada norma positif yang jelas. Kedua, perlindungan diberikan kepada pihak yang persetujuannya didalilkan lahir dari informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketiga, nilai kemaslahatan digunakan untuk menilai apakah mempertahankan

hubungan perkawinan dalam keadaan para pihak tidak lagi dapat melanjutkan rumah tangga justru akan menimbulkan mudarat. Kerangka tersebut sejalan dengan gagasan bahwa pertimbangan hakim perlu menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Mertokusumo, 2005).

Berdasarkan rangkaian tersebut, inti ratio decidendi yang dianalisis dalam tesis bukanlah 'Termohon I hamil di luar nikah sehingga perkawinan harus dibatalkan'. Intinya adalah adanya keadaan diri Termohon I yang secara material tidak diketahui Pemohon dan kemudian dinilai memenuhi unsur penipuan atau salah sangka. Formulasi ini penting karena mencegah perluasan alasan pembatalan perkawinan di luar undang-undang. Jika kehamilan diperlakukan sebagai alasan mandiri, hal itu akan bertentangan dengan struktur KHI yang justru mengenal kemungkinan kawin hamil dalam Pasal 53.

Implikasi Hukum bagi Para Pihak, Akta Nikah, dan Anak

Amar Putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I, serta menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/12/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. KHI memuat prinsip serupa dalam Pasal 74 ayat (2). Karena itu, akibat langsung putusan berada pada status perkawinan para pihak dan administrasi pencatatannya.

Bagi Pemohon, putusan memberikan kepastian bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap ia tidak lagi terikat sebagai suami berdasarkan perkawinan yang dibatalkan. Putusan sekaligus berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap persetujuan perkawinan yang menurut fakta perkara diberikan tanpa mengetahui keadaan Termohon I yang sebenarnya. Bagi Termohon I, kedudukannya sebagai istri berdasarkan perkawinan tersebut berakhir. Hak dan kewajiban yang keberadaannya bergantung pada hubungan suami istri tidak lagi berjalan untuk masa selanjutnya. Namun, daya berlaku surut pembatalan tidak berarti bahwa semua akibat hukum yang pernah timbul selama perkawinan otomatis dianggap tidak pernah ada.

Implikasi administratif tampak pada kutipan akta nikah. Karena status perkawinan telah berubah melalui putusan pengadilan, dokumen pencatatan yang sebelumnya membuktikan adanya hubungan suami istri dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tesis menilai penyesuaian ini diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian antara status hukum berdasarkan putusan dan catatan administratif pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, pembatalan tidak berhenti pada hubungan personal, tetapi juga menuntut konsistensi administrasi perkawinan.

Persoalan yang lebih kompleks adalah kedudukan anak yang dikandung Termohon I. Undang-Undang Perkawinan dan KHI pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap anak dari daya berlaku surut pembatalan. Pasal 75 dan Pasal 76 KHI menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak memutus hubungan hukum anak dengan orang tuanya. Akan tetapi, perkara ini memiliki karakter khusus karena kehamilan telah ada sebelum perkawinan dengan Pemohon dan para pihak belum pernah melakukan hubungan suami istri. Karena itu, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt tidak dapat dengan sendirinya diperlakukan sebagai putusan yang menetapkan asal-usul anak.

Dalam perspektif KHI, Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayah biologis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah. Tesis menekankan bahwa hubungan keperdataan dalam putusan Mahkamah Konstitusi perlu dibedakan dari konsep nasab dalam hukum Islam. Keduanya tidak boleh disamakan secara otomatis, terutama terkait wali nikah dan kewarisan.

Konsekuensinya, pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I tidak otomatis menjadikan Pemohon sebagai ayah biologis dan tidak pula otomatis menghapus seluruh kemungkinan hubungan perdata anak dengan ayah biologis yang sesungguhnya. Apabila kemudian timbul sengketa mengenai hubungan darah, nasab, atau hak keperdataan, persoalan tersebut memerlukan pembuktian dan proses hukum yang sesuai. Putusan pembatalan hanya menyelesaikan status perkawinan yang menjadi objek perkara, bukan seluruh persoalan asal-usul dan hak anak.

Hasil wawancara juga memunculkan keterangan mengenai kemungkinan kewajiban iddah dan mut'ah. Tesis secara kritis membedakan keterangan empiris tersebut dari akibat hukum yang benar-benar dibebankan oleh putusan. Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban bekas suami dalam konteks putusnya perkawinan karena talak, sedangkan perkara ini berakhir melalui pembatalan. Selain itu, para pihak berada dalam keadaan qabla al-dukhul. Oleh sebab itu, keterangan wawancara mengenai mut'ah atau nafkah iddah tidak dapat otomatis dijadikan kesimpulan bahwa Pemohon dalam perkara ini wajib membayarnya. Kewajiban seperti itu memerlukan dasar hukum dan amar atau pertimbangan putusan yang secara khusus membebankannya.

Aspek sosial dan psikologis juga disebut oleh narasumber, terutama kemungkinan terganggunya peran figur orang tua bagi anak. Penelitian menempatkan dampak tersebut sebagai implikasi pendukung, bukan akibat hukum langsung. Pemisahan ini penting agar analisis hukum tidak mencampurkan konsekuensi normatif dengan kemungkinan dampak sosial. Meski demikian, keberadaan potensi dampak terhadap anak memperkuat kebutuhan untuk menjalankan prinsip perlindungan anak dan mencegah anak menanggung akibat negatif dari sengketa yang terjadi antara orang tua.

Secara keseluruhan, implikasi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt harus dibaca secara proporsional. Putusan memberikan kepastian mengenai batalnya perkawinan dan hilangnya kekuatan hukum kutipan akta nikah; memberikan penyelesaian kepada Pemohon sebagai pihak yang merasa dirugikan; serta mengakhiri kedudukan para pihak sebagai suami dan istri. Akan tetapi, putusan tidak boleh diperluas menjadi penetapan final mengenai ayah biologis, nasab, seluruh hubungan keperdataan, atau hak waris anak. Perlindungan anak tetap harus diletakkan dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan, KHI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan pembuktian hubungan biologis apabila diperlukan (Turatmiyah, 2015).

Temuan ini juga menunjukkan pentingnya membatasi amar pembatalan pada objek yang benar-benar diperiksa. Permohonan Pemohon berpusat pada hubungan perkawinan dan kekuatan hukum dokumen pencatatannya. Karena itu, kepastian yang lahir dari putusan terutama berkaitan dengan berakhirnya status suami istri dan penyesuaian administrasi perkawinan. Isu mengenai asal-usul anak, ayah biologis,

atau kewarisan memerlukan dasar faktual dan pembuktian tersendiri. Pemisahan ruang lingkup tersebut penting untuk dua alasan. Pertama, ia mencegah perluasan akibat putusan melampaui pokok perkara. Kedua, ia memastikan bahwa perlindungan anak tidak ditentukan hanya oleh sengketa antara orang dewasa. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak dapat berjalan bersama: putusan pembatalan memberi kejelasan kepada para pihak, sedangkan hak anak tetap diperiksa berdasarkan rezim hukum dan alat bukti yang relevan.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkara Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt merupakan perkara pembatalan perkawinan yang berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Sengeti. Kehamilan di luar nikah berfungsi sebagai latar belakang faktual, bukan alasan pembatalan yang berdiri sendiri. Dasar yuridis pembatalan terletak pada penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 72 ayat (2) KHI. Pertimbangan hakim dibangun melalui kewenangan pengadilan, legal standing Pemohon, penilaian alat bukti, penetapan fakta hukum, penerapan norma positif, dan penguatan nilai hukum Islam melalui prinsip menghindari kemudaratan. Putusan membatalkan perkawinan dan meniadakan kekuatan hukum kutipan akta nikah setelah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak otomatis menentukan nasab, ayah biologis, seluruh hubungan keperdataan, atau hak waris anak. Pengadilan perlu membedakan secara tegas fakta kehamilan dari alasan hukum pembatalan, sedangkan KUA dan calon pasangan perlu memperkuat keterbukaan dan pemeriksaan pranikah. Penelitian lanjutan dapat membandingkan putusan serupa untuk menilai konsistensi perlindungan terhadap anak dan para pihak.

Acknowledgments

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pengadilan Agama Sengeti atas akses terhadap data penelitian dan informasi yang mendukung pelaksanaan penelitian ini.

REFERENCES

Al-Jaziri, A. (2000). Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah (Vol. 4). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Basyir, A. A. (1999). Hukum perkawinan Islam (Cet. 12). UII Press.
Djawas, M. (2019). Fasakh nikah dalam teori maslahah Imam Al-Ghazali. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2(1).
Faisal. (2017). Pembatalan perkawinan dan pencegahannya. AL-QADHA: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 4(1).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, S. (2005). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
Pengadilan Agama Sengeti. (2016). Putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgt.
Rofiq, A. (2013). Hukum perdata Islam di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
Sabiq, S. (2007). Fiqh Sunnah (Juz 2). Dar Al-Fikr.
Soemiyati. (2006). Hukum perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan. Liberty.

Syarifuddin, A. (2006). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana.

Turatmiyah, S. (2015). Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.